

Sejak 2020, Pembangunan Jalur Dua Gagal Dua Warga Tolak Harga Pembebasan Lahan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Selasa, 06/2/2024

Warga yang melintasi Jalan Provinsi, Km 8, Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), bakal heran setelah melihat di sisi jalan di kawasan itu ada jalan jalur dua yang dibangun hanya beberapa meter.

PENAJAM – Ujung pada jalan beraspal mulus tersebut yang menuju arah Paser-Penajam, terbentur oleh bangunan rumah bercat merah muda yang sudah memudar, dan bangunan kecil serta tumbuh rerumputan.

Sementara pada ujung jalan lainnya menghubungkan dari arah Penajam-Paser, tak jauh dari depan Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam, PPU, terbuka lebar.

Beberapa warga yang ditemui media ini, Senin (5/2) bertanya-tanya terkait jalan yang terkesan dibangun di RT 07 Nipah-nipah, hanya sepotong itu. Jalan tersebut ada sejak lama dan hingga kini tidak berfungsi.

Kadang kala saja, kata warga, petugas kebersihan menjadikan kawasan jalan tersebut untuk tempat beristirahat. Warga berharap pembangunan jalan tersebut dapat dituntaskan, sehingga memudahkan transportasi publik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU Riviana Noor yang dihubungi Kaltim Post, kemarin, mengungkapkan, jalan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan dua jalur.

"Untuk akses tersebut rencananya dibuat jalur dua sampai ke Kantor Samsat di Km 5," kata Riviana Noor. Pembangunan jalan dua jalur yang disebut warga sepotong itu, jelas dia, memiliki ukuran lebar jalan 23 meter dan panjang 11,5 meter.

Riviana Noor mengatakan, untuk program tersebut pada 2020 sudah dilakukan pengadaan tanah, dan pemilik tanah setuju, namun pembayarannya tertunda sampai 2022. "Tapi, pemilik lahannya akhirnya tidak setuju dengan nilai yang sudah ditetapkan *appraisal* karena proses pembayarannya sudah hampir dua tahun," ujarnya. Ia

mengungkapkan, warga yang menolak jumlahnya dua orang dari dua bidang tanah yang terkena pembebasan. Dua orang itu, satu orang karena tidak setuju terhadap harga pembebasan lahan, dan satunya menolak karena proses pembayarannya lama menunggu hingga dua tahun itu.

"Tahun 2020 itu harga pembebasan lahan sesuai *appraisal* Rp1 juta per meter persegi. Kalau sekarang belum tahu berapa harganya karena harus dinilai ulang oleh *appraisal*," ujarnya.

Lurah Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, PPU Syaryadi saat dikonfirmasi mengenai rencana pembangunan jalan jalur dua oleh pemerintah daerah yang terhambat di wilayah kerjanya itu, kemarin, mengaku belum mengetahui detailnya. Ia beralasan menjabat sebagai Lurah Nipah-nipah masih dalam hitungan hari. "Saya baru jadi Lurah, dan saya akan tanya dulu ke staf yang mengetahui hal itu," katanya. **(far/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sejak 2020, Pembangunan Jalur Dua Gagal Dua Warga Tolak Harga Pembebasan Lahan, 06/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) diatur bahwa pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (1) UU 38/2004 apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
3. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diatur bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.

ⁱ Dikutip dari <https://www.kjpp-yhr.co.id/penilaian-property>, *appraisal* adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari suatu perusahaan dan atau aset perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).